



PUTUSAN
Nomor 74 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

IRSJADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sedan RT.
002 RW. 033, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten
Sleman, pekerjaan Kepala Desa;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 HERU LESTARIANTO, S.H.;
- 2 NURHADI BUDI YUWONO, S.H.;
- 3 ROSEHAN ANWARI, S.H.;
- 4 SETYA UTAMI, S.H.;
- 5 SURYA AURIMA BUSTANI, S.H.I.;

Advokat-Konsultan Hukum/Advokat Magang pada Kantor Hukum
H.A.N & Partner, alamat di Jalan Gito-Gati (Perempatan Grojogan)
Nomor 007 RT. 002 RW. 001, Tlacad, Pandowoharjo, Sleman
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 November 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

BUPATI SLEMAN, tempat kedudukan Kantor Bupati Sleman, Jalan
Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 HERRY DWIKURYANTO, S.H., M.Hum., Kepala Bagian
Hukum Setda, Kabupaten Sleman;
- 2 JAZIM SUMIRAT, S.H., M.Si., Kepala Bagian Pemerintahan
Setda, Kabupaten Sleman;
- 3 SUKARNO, S.H., M.Si., Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda,
Kabupaten Sleman;

Halaman 1 dari 41 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2013



4 DEDI WIDIANTO, S.H., M.Ec.Dev., M.Ec., Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Sleman;

5 ARIS JUNI KURNIAWAN, S.H., Staf Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Sleman;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/10216, tanggal 12 Desember 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 20 November 2013 dan diregister dengan Nomor 74 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1 Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2 Dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";



- 3 Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

"Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi";

Kewenangan untuk melakukan uji materiil Mahkamah Agung tersebut, hanyalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*judicial review*) sesuai kewenangan atributifnya, sebagaimana diatur dalam pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* pasal 31 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 31A ayat (1) s.d. ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta pasal 1 ayat (1) s.d. (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;

- 4 Bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti yang diuraikan di atas maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pengujian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

Dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil yang menyebutkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang";

Pemohon menjelaskan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan Hak Uji Materiil sebagai suatu upaya pemenuhan syarat formil, bahwa Pemohon dapat dan atau mempunyai kapasitas dalam mengajukan permohonan Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1 Berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ayat:

- 1 Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- 2 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:

- a perorangan warga Negara Indonesia;
- b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau
- c badan hukum publik atau badan hukum privat;

3 Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a Nama dan alamat pemohon;
- b uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

- 1 Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau



- 2 pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - a hal-hal yang diminta untuk diputus;
- 4 Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
- 5 Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;
- 6 Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
- 7 Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 8 Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
- 9 Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;
- 10 Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 1 Bahwa tata cara pengajuan hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
 - 2 Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia termasuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif, oleh hakim yang jujur



dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 17 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM);

- 3 Bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak-haknya sebagai warga negara telah dirugikan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 4 Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga Negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan Hak Uji Materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ayat: (2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yaitu: a. perorangan warga, Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang; atau c. Badan hukum publik atau badan hukum privat";
- 5 Bahwa dalam permohonan ini Pemohon meminta dan memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Termohon dinyatakan (*tegengesteld*) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945



- dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6 Bahwa pada dasarnya dalam menjalankan tugas dan wewenang Pemerintah dalam melakukan tindakan pengaturan (*regelend daad*) yang antara lain menerbitkan peraturan perundang-undangan guna melaksanakan perintah Undang-Undang harus sejalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (2) dan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7 Bahwa dalam suatu perbuatan hukum menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan di atas, Pemerintah tidak cukup sekedar mendasarkan kepada asas kemanfaatan atau kebutuhan atau tujuan tertentu, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip penegakan hukum, sehingga Pemerintah harus pula memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan atau dikeluarkan harus secara formal dan substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar ataupun tidak bertentangan dan tidak melampaui atau melebihi peraturan dasarnya, serta tetap memperhatikan dan menampung aspirasi dari masyarakat (aspek sosiologis);
- 8 Bahwa dasar hukum pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan adalah UUD 1945 beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan peraturan perundang-undangan yang mana dalam Ketetapan MPR tersebut ditegaskan bahwa "setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*) yang mengandung arti bahwa aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi. Disamping itu aturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah substansi yang ada dalam aturan yang

Halaman 7 dari 41 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2013



lebih tinggi, tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya;

9 Bahwa dengan kata lain setiap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;

10 Bahwa sudah merupakan suatu kewajiban yang mendasar bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat berperan serta memberi masukan atau usulan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan serta kontrol sosial terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat serta membebani masyarakat luas yang pada akhirnya dapat menghambat terciptanya kepastian hukum di Republik Indonesia;

3 POKOK PERMOHONAN DAN ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN HAK UJI MATERIIL (JUDICIAL REVIEW):

1 Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengikuti pencalonan pemilihan Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman pada periode Tahun 1993 dan dinyatakan sebagai Pemenang dengan suara terbanyak;

2 Bahwa dalam proses pencalonan Kepala Desa, Pemohon mencalonkan diri dan pada saat pencalonan tersebut proses pemilihan kepala desa menginduk pada:

- 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981;



- 4 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 5 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 278/KPTS/1985;
- 6 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88/KPTS/1986;
- 7 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 210/KPTS/1986;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1983;
- 9 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 201/Kep.KDH/1987 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;

- 3 Bahwa segala tata cara proses dan persyaratan pencalonan Pemohon telah sesuai dan menginduk pada peraturan yang ada dan berlaku pada saat pencalonan dan proses pemilihan Kepala Desa;
- 4 Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Pemenang dan menjadi Kepala Desa Terpilih, dan telah diusulkan pengangkatannya menjadi Kepala Desa oleh Camat Ngaglik pada bulan Juli tahun 1993;
- 5 Bahwa pada faktanya, pengangkatan Pemohon sebagai Kepala Desa tertunda selama hampir 15 (lima belas) tahun, sebuah kurun waktu yang sangat luar biasa dan “tidak masuk akal”

Halaman 9 dari 41 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2013



sebab nyata-nyata Pemohon telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah diusulkan pelantikannya oleh Camat, sebagaimana peraturan yang berlaku;

- 6 Bahwa waktu penundaan 15 (lima belas) tahun tersebut (sejak tahun 1993) membuat status hukum dari Pemohon tidak jelas dan hak-hak asasi dan konstitusional Pemohon telah dilanggar/diabaikan;
- 7 Bahwa Pemohon telah melakukan gugatan Tata Usaha Negara dengan keputusan memenangkan gugatan Pemohon, gugatan dengan register perkara Nomor 18/G/TUN/1994/PTUN.Smg *juncto* Nomor 84/B/1994/PT.TUN.SBY *juncto* Nomor 249 K/TUN/1995, di mana Pemohon telah memenangkan perkara gugatan TUN tersebut;
- 8 Bahwa dalam amar putusan gugatan Tata Usaha Negara tersebut jelas tertulis: “4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat tanggal 24 Maret 1994 Nomor X.141/0655, kemudian mengangkat dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman”;
- 9 Bahwa amar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini pun tidak dilaksanakan, dan status serta hak-hak Pemohon sangat diabaikan dan dizalimi oleh Pemerintah;
- 10 Bahwa Pemohon baru diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Sariharjo pada tahun 2008 dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 65/Kep.KDH/A/2008 tentang Pengesahan Saudara Irsjadi Sebagai Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik Masa Jabatan 2008-2014;
- 11 Bahwa Pengangkatan Pemohon antara lain mengingat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007



tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

12 Bahwa mekanisme yang diterapkan dalam Pelantikan Pemohon menggunakan peraturan baru, dimana akibatnya masa jabatan Pemohon hanya 6 (enam) tahun;

13 Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Pasal I berbunyi: "Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1 Ketentuan Pasal 45 ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

3 Proses Pemilihan Kepala Desa yang belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap ditindaklanjuti oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4 Bupati menetapkan ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

1 Menambah ketentuan pada Penjelasan pasal demi pasal, sehingga Penjelasan Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagaimana dalam penjelasan Peraturan Daerah ini;

14 Bahwa dalam Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa bagian II Pasal Demi Pasal, Pasal I Pasal 1 ayat (3) menyebutkan:



“Yang dimaksud dengan proses pemilihan kepala desa yang belum selesai adalah proses pencalonan, pemilihan, dan pelantikan kepala desa yang belum selesai dilaksanakan, sebagai contoh adalah pemilihan Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, hasil pemilihan kepala desa pada tanggal 27 Juni 1993. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Bupati adalah pengesahan pelantikan dan pengambilan sumpah. Karena proses pencalonan, pemilihan dan penetapan calon terpilih sudah selesai dilaksanakan”;

15 Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dipakai sebagai acuan tata bahasa baku sesuai ejaan dan arti/makna kata yang telah baku, kata Pelantikan berasal dari kata dasar “lantik” memiliki arti/makna:

lantik (v), melantik (v) mengangkat (biasanya dengan mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara); meresmikan : gubernur ~ beberapa pejabat daerah;

pelantikan (n) ¹proses, cara, perbuatan melantik; ²upacara melantik;

Sedangkan kata pemilihan berasal dari kata dasar “pilih” memiliki arti/makna: pemilihan n proses, cara, perbuatan memilih;

16 Bahwa jelas-jelas dalam tata bahasa baku yang telah sesuai kaidah, kata pemilihan dengan kata pelantikan merupakan dua kata yang saling berbeda dan memiliki maksud yang berbeda pula, sehingga bunyi penjelasan Pasal 45 ayat (3) tersebut terdapat kerancuan/ketidakjelasan pemaknaan (tidak jelas dalam menjelaskan bunyi ayat tersebut) sehingga terjadi penafsiran yang ambigu;

17 Bahwa apabila dicermati bunyi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 45 ayat (3) tersebut di atas, maka terjadi kesalahan penafsiran yang dilakukan oleh Bupati Sleman, sehingga melakukan pelantikan kepada Pemohon dengan menggunakan



peraturan baru (Perda tersebut) dimana akibat hukumnya adalah masa jabatan Pemohon hanya 6 (enam) tahun;

18 Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 45 ayat (3) tersebut jelas dituliskan bahwa “Proses Pemilihan Kepala Desa yang belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap ditindaklanjuti oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, maka hal ini dapat diterapkan bagi pemilihan Kepala Desa yang “*proses pemilihannya*” belum selesai saat Peraturan daerah ini diundangkan, bukan proses pelantikannya. Hal ini adalah dua (2) hal yang sangat berbeda makna, maksud, tujuan, dan arti;

19 Bahwa apabila dicermati kembali dari isi Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, isi dari Pasal ini “ambigu/tidak jelas rumusan” dan menjadi “berlaku surut/*retroactive*”. Sebagaimana tercantum pada kata “sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini”;

20 Bahwa kemudian menjadi janggal lagi pada kata berikutnya yakni “sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Yang dimaksud di sini adalah yang berlaku yang mana? Apakah sesuai aturan lama, ataukah aturan baru?

21 Bahwa dengan adanya Pasal 45 ayat (3) yang berlaku surut/*retroactive* ini, maka jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan, dan kaidah hukum bahwa suatu peraturan perundangan-undangan tidak boleh berlaku surut/*retroactive* karena tidak mencerminkan asas legalitas;

- 22 Bahwa kemudian apabila dicermati dari bunyi Pasal 45 ayat (3) tersebut, kerancuan/ketidakjelasan dari isi Perda ini adalah “Proses Pemilihan Kepala Desa yang belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap ditindaklanjuti oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, terdapat dalam kalimat “yang belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini” yang dapat dilogikakan bahwa seluruh rangkaian proses pemilihan kepala desa yang belum selesai “sebelum berlakunya” Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka ditindaklanjuti dengan “ketentuan yang berlaku”, dimana dapat dilogikakan bahwa ketentuan yang berlaku dimaksud adalah ketentuan yang berlaku pada saat proses pemilihannya, bukan perda ini;
- 23 Bahwa kemudian apabila dicermati materi muatan dalam Pasal 45 ayat (3) tersebut, dapat ditarik logika hukum bahwa **seharusnya** proses pemilihan kepala desa yang belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Daerah tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan menggunakan atau sesuai dengan ketentuan pada saat pemilihan (mengacu pada aturan hukum pada saat proses pemilihan), seperti yang dialami oleh Pemohon, bukan dengan ketentuan baru (Perda ini) sebab akan bertentangan dan melanggar hak konstitusional warga negara (ex. : pemohon);
- 24 Bahwa apabila kita kaji, maka seharusnya kalimat yang lebih tepat dan jelas rumusannya untuk Pasal 45 ayat (3) tersebut seharusnya adalah sebagai berikut : “PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BELUM SELESAI PADA SAAT



BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH INI MAKA DITINDAKLANJUTI OLEH BUPATI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU PADA SAAT PROSES PEMILIHAN”, sehingga tidak terjadi *retroactive*/berlaku surut dan suatu proses yang menyangkut ha-hak konstitusional berlangsung dengan hukum yang jelas;

- 25 Bahwa nyata-nyata materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 45 ayat (3) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga merugikan hak konstituional Pemohon;
- 26 Bahwa fakta yang terjadi pada Pemohon adalah tertundanya proses pelantikan pemohon sebagai Kepala Desa, bukan dalam proses pemilihannya, sehingga pemberlakuan Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum untuk melantik Pemohon tentunya sangat aneh/janggal dan bertentangan dengan hukum;
- 27 Bahwa sebagaimana fakta penafsiran tersebut diatas, maka jelas-jelas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak dapat dipakai/diterapkan sebagai salah satu dasar untuk melantik Pemohon;
- 28 Bahwa dalam Pasal 137 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

Halaman 15 dari 41 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2013



“Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang meliputi:

- a kejelasan tujuan;
- b kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d dapat dilaksanakan;
- e kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f kejelasan rumusan; dan
- g keterbukaan”;

29 Pasal 138 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan

1 Materi muatan Perda mengandung asas:

- a pengayoman;
- b kemanusiaan;
- c kebangsaan;
- d kekeluargaan;
- e kenusantaraan;
- f bhineka tunggal ika;
- g keadilan;
- h kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

30 Bahwa nyata-nyata isi dan bunyi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 45 ayat (3) berikut penjelasannya terdapat kerancuan/ ketidakjelasan rumusan antara bunyi Pasal dengan penjelasannya hal mana bertentangan dengan Pasal 137 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

31 Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan pemberlakuan Perda tersebut, selain pada fakta bahwa status



hukum Pemohon selama kurun waktu limabelas (15) tahun menjadi tidak jelas akibat perbuatan pemerintah dalam hal ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati Sleman yang menolak melantik Pemohon sebagai Kepala Desa Terpilih, dimana tindakan tersebut mencerminkan perbuatan yang sewenang-wenang dan mengakibatkan akibat hukum yaitu :

- 1 Tertundanya pelantikan Pemohon sebagai Kepala Desa Terpilih selama limabelas (15) tahun (1993 s.d. 2008);
- 2 Pemohon menjadi Kepala Desa Terpilih melalui mekanisme persyaratan dan aturan dengan menggunakan hukum yang berlaku pada saat itu (1993) yang seharusnya dilantik dengan menggunakan aturan yang berlaku pada saat itu, yakni masa jabatan 8 (delapan) tahun;
- 3 Pemohon tidak dilantik sesuai aturan, dan tertunda tanpa kejelasan selama 15 (limabelas) tahun;
- 4 Pemohon dilantik dengan aturan baru yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga masa jabatan Pemohon menjadi enam (6) tahun (hal ini tidak sesuai dengan aturan pada saat proses pencalonan dan pemilihan pemohon);
- 5 Akibat tertundanya pelantikan selama limabelas (15) tahun, Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa periode berikutnya, sebab usia Pemohon telah melampaui batas usia maksimal persyaratan pencalonan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranteed*) oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1 DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada Bupati Sleman untuk menghentikan pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sampai adanya putusan tetap dari permohonan Uji Materiil ini;

2 DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan di Sleman pada tanggal 7 Februari 2007 dan diundangkan di Sleman pada tanggal 10 Februari 2007 dicatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 3 Seri D *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 45 ayat (3) berikut Penjelasannya yang ditetapkan di Sleman pada tanggal 5 Nopember 2007 dan diundangkan di Sleman pada tanggal 6 Nopember 2007 dicatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten



Sleman Tahun 2007 Nomor 4 Seri D bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 3 Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan tidak berlaku umum;
- 4 Memerintahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa segera dicabut;
- 5 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- I Surat Kuasa Pemohon Hak Uji Materiil (Bukti P-1);

Halaman 19 dari 41 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Bukti P-5);
- 6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (Bukti P-7);
- 8 Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Bukti P-9);
- 9 Fotokopi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 20/ /Kep.KDH/19 (Bukti P-9);
- 10 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 18/G/TUN/1994/PTUN.Smg (Bukti P-10);
- 11 Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 84/B/1994/PT.TUN.SBY (Bukti P-11);
- 12 Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/TUN/1995 (Bukti P-12);
- 13 Fotokopi Keputusan Bupati Sleman Nomor 65/Kep.KDH/A/2008 (Bukti P-13)

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 26 November 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 74/PER-PSG/XI/74 P/HUM/TH.2013, tanggal 26 November 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 12 Desember 2013, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Tentang jabatan dan hak Pemohon dalam jabatan:
 - a Bahwa Pemohon adalah Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 65/Kep.KDH/A/2008 tentang Pengesahan Saudara Irsyadi sebagai Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Masa Jabatan 2008-2014, sehingga jelas bahwa hak Pemohon sebagai kepala desa terbatas hanya sampai tahun 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Bahwa masa jabatan Pemohon selaku kepala desa berdasarkan diktum Kedua Keputusan Bupati Sleman Nomor 65/Kep.KDH/A/2008 adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- 2 Tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Bahwa secara formal Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang dimohonkan uji materi dalam perkara *a quo* telah diterbitkan dan diundangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dasarnya yaitu:

- a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Halaman 21 dari 41 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2013



- b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);

Bahwa peraturan perundang-undangan tersebut melandasi kewenangan Termohon bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (atribusi kewenangan) untuk membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 dimaksud diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007;

- 3 Bahwa pengangkatan Pemohon Uji Materiil dalam perkara ini sebagai Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik dilakukan berdasarkan Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 dimaksud beberapa bagian kami kutip sebagai berikut:

- 1 **Konsideran: "Menimbang" huruf a:**
"Bahwa sebagai upaya untuk mengakomodasi terhadap permasalahan proses pencalonan, pemilihan, dan pelantikan Kepala Desa sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut";
- 2 **Materi/batang tubuh:**

Pasal I:



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3), diubah sebagai berikut:

- 1 Ketentuan Pasal 45 ditambah 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

- (3) Proses Pemilihan Kepala Desa yang belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap ditindaklanjuti oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Bupati menetapkan ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati;

3 Sedangkan pada bagian Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 secara jelas dan tegas dinyatakan sebagai berikut:

1 UMUM:

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa baru saja ditetapkan, namun ternyata belum dapat mengakomodir permasalahan yang terjadi di lapangan, terutama berkaitan dengan permasalahan pelantikan Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman yang telah mendapatkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 249 K/TUN/ 1995 tertanggal 27 Maret 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Secara kronologis, permasalahan tersebut karena berdasarkan peraturan perundang-undangan, saat pencalonan dan pemilihan Kepala Desa Tahun 1993 berlaku Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kewenangan melantik Kepala Desa ada pada Kepala Daerah Tingkat I, yaitu Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara ketika Putusan Mahkamah Agung Nomor 249K/TUN/1995 tertanggal 27 Maret 2002 berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan melantik Kepala Desa ada pada Bupati. Tetapi hal ini tidak didukung oleh perangkat hukum yang memungkinkan calon Kepala Desa terpilih dari Desa Sariharjo dilantik.



Undang-undang otonomi itupun telah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kewenangan melantik Kepala Desa tetap pada Bupati;

Berdasarkan perubahan perundang-undangan tersebut maka seharusnya Bupati segera dapat menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap calon Kepala Desa terpilih dari Desa Sariharjo tersebut;

Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 perlu diubah dengan menambah beberapa ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar hukum dilaksanakannya pelantikan;

2 PASAL DEMI PASAL

Pasal I:

Pasal 45:

Ayat (3):

Yang dimaksud dengan proses pemilihan kepala desa yang belum selesai adalah proses pencalonan, pemilihan, dan pelantikan kepala desa yang belum selesai dilaksanakan, sebagai contoh adalah pemilihan Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, hasil pemilihan kepala desa pada tanggal 27 Juni 1993. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Bupati adalah pengesahan pelantikan dan pengambilan sumpah. Karena proses pencalonan, pemilihan dan penetapan calon terpilih sudah selesai dilaksanakan;

Bahwa ketentuan tersebut melegitimasi dilakukannya pengangkatan Pemohon uji materi sebagai Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat pengangkatan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007, setelah sebelumnya dalam proses pemilihan Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman telah didahului dengan beberapa peristiwa, yaitu:

- 1 Bahwa hasil pemilihan Kepala Desa Sariharjo pada tahun 1993 adalah Pemohon uji materi dinyatakan sebagai calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak;



2 Bahwa pemilihan Kepala Desa pada tahun tersebut dilaksanakan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

- 1 Bahwa selain perkara pidana yang diperiksa di pengadilan umum karena dugaan pemalsuan ijazah Sdr. Irsyadi (yang pada akhirnya tidak terbukti di tingkat kasasi), Sdr. Irsyadi mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (selaku Penggugat) yang pada saat itu wilayah hukumnya meliputi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pihak Tergugat. Perkara Tata Usaha Negara tersebut terdaftar dengan Nomor 249.K/TUN/1995 *juncto* Nomor 84/B/1994/PTUN.Sby *juncto* Nomor 18/G/TUN/1994/PTUN.Smg. Amar putusan perkara tersebut pada tingkat kasasi (Nomor 249.K/TUN/1995) pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Gubernur DIY;
- 2 Bahwa pada saat putusan perkara kasasi tersebut diterima (tanggal 27 Maret 2002), peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
- 3 Bahwa secara kronologis, permasalahan tersebut timbul dikarenakan, saat pencalonan dan pemilihan Kepala Desa Sariharjo tahun 1993 berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Ketika Putusan Mahkamah Agung Nomor 249K/TUN/1995 tertanggal 27 Maret 2002 yang berlaku adalah

Halaman 25 dari 41 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2013



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, sehingga yang berlaku secara hukum adalah undang-undang yang lebih baru (sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 telah dinyatakan tidak berlaku;

- 4 Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut tidak didukung oleh perangkat hukum yang memungkinkan Saudara Irsyadi sebagai calon Kepala Desa terpilih Desa Sariharjo dilantik. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 itupun kemudian dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kewenangan melantik Kepala Desa ada pada Bupati;
- 5 Bahwa Sdr. Irsyadi telah mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Sariharjo yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 dan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 1984 tentang Tata cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga ketentuan yang diterapkan dan telah dilalui oleh Pemohon dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah kedua aturan tersebut;
- 6 Bahwa ketentuan tentang tata cara pemilihan kepala desa yang berlaku pada saat proses pemilihan yang diikuti oleh Irsyadi (tahun 1993) sangat berbeda dengan ketentuan tentang tata cara



pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 yang dimohonkan uji materi. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh adanya kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

- 7 Bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tidak terdapat ketentuan yang dapat mengakomodasi kepentingan Sdr. Irsyadi sebagai calon Kepala Desa Sariharjo yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan untuk dapat dilantik oleh Bupati sebagai kepala desa berdasarkan peraturan daerah tersebut. Hal tersebut mengingat bahwa pelantikan kepala desa oleh Bupati dilakukan terhadap calon kepala desa terpilih yang telah mengikuti proses/ tahapan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 dimaksud;
- 8 Bahwa mengingat Sdr. Irsyadi merupakan calon kepala desa terpilih berdasarkan ketentuan dan tata cara peraturan perundang-undangan yang sudah dinyatakan dicabut/tidak berlaku, namun demikian masih terdapat hak-hak Sdr. Irsyadi yang harus dipenuhi dan dihormati, maka untuk itu dilakukanlah perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007;
- 9 Bahwa perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tersebut adalah untuk mengatur ketentuan peralihan sebagaimana termuat dalam Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Halaman 27 dari 41 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2013



undangan pada huruf c.4.127 disebutkan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan lama terhadap peraturan perundang-undangan baru yang bertujuan untuk:

- a Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b Menjamin kepastian hukum;
- c Memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- d Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara;

10 Bahwa berdasarkan ketentuan peralihan sebagaimana termuat dalam Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007, hak-hak Sdr. Irsyadi sebagai calon kepala desa terpilih dapat dipulihkan yang ditindaklanjuti oleh Bupati Sleman dengan melantik yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Sariharjo melalui Keputusan Bupati Sleman Nomor 65/Kep.KDH/A/2008 sehingga sangatlah tidak tepat apabila pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 sebagai telah merampas hak-hak pemohon;

11 Bahwa sangatlah salah dan tidak tepat apabila Pemohon menafsirkan bahwa kalimat " ... berdasarkan ketentuan yang berlaku" sebagaimana tersebut dalam pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 dipahami sebagai ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku pada saat Sdr. Irsyadi menjadi Calon Kepala Desa terpilih Sariharjo berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Pengertian "ketentuan yang berlaku" secara hukum adalah hukum positif yang pada saat ini diberlakukan, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ketentuan yang berlaku dalam pelantikan dan masa jabatan Sdr. Irsyadi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa "masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya";

12. Tentang Materi Permohonan:

Bahwa permohonan tidak menguraikan dengan tegas dan jelas ketentuan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga berakibat permohonan kabur;

Bahwa berdasarkan Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana didalilkan oleh Pemohon uji materi, permohonan uji materi sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini Pemohon tidak menguraikan secara pasti dan jelas mengenai materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 yang bertentangan dengan peraturan di atasnya karena pengangkatan Pemohon didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007. Demikian pula, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan pasti kepentingan Pemohon yang dilanggar akibat adanya Peraturan Daerah dimaksud, karena justru sebaliknya dengan diberlakukannya Peraturan Daerah dimaksud, maka pengangkatan Pemohon dalam jabatan kepala desa dapat dilaksanakan dalam arti

Halaman 29 dari 41 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2013



berlakunya peraturan daerah dimaksud menjadi landasan yuridis Bupati untuk melantik pemohon. Dengan diterbitkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 maka pengangkatan Pemohon sebagai Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman menjadi *legitimate*. Dengan demikian, jelas bahwa tidak ada sedikitpun kepentingan Pemohon yang dirugikan, sehingga Pemohon tidak memiliki *legitima persona standi in judicio*;

13 Tentang Subyek Hukumnya:

Bahwa permohonan uji materi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang diajukan oleh Pemohon Sdr. Irsyadi tidak lengkap subyek hukumnya karena penetapan suatu peraturan daerah menjadi kewenangan legislatif/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedangkan implementasinya menjadi kewenangan eksekutif c.q. Bupati, sehingga seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman juga dijadikan pihak Termohon dalam perkara ini;

14 Tentang Kepentingan Pemohon dalam permohonan uji materi *a quo*:

- a Bahwa kepentingan hukum Pemohon tidak cukup untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 tahun 2007 karena Pemohon telah diangkat sebagai Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 65/Kep.KDH/A/2008 tentang Pengesahan Saudara Irsyadi sebagai Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Masa Jabatan 2008-2014;
- b Bahwa dengan pengangkatan Pemohon sebagai kepala desa tersebut permohonan uji materi *a quo* seharusnya menjadi perkara yang *contentieuse* karena:



- 1 Pemohon Sdr. Irsyadi telah diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang dimohonkan uji materi. Seharusnya yang menjadi obyek sengketa adalah keputusan tentang pengangkatan Pemohon sebagai kepala desa dan bukan pembatalan peraturan yang menjadi dasar pengangkatannya;
- 2 Karena digunakan sebagai dasar hukum pengangkatan Pemohon sebagai Kepala Desa Sariharjo, ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 yang dimohonkan uji



materi justru menjadi alasan pembeda terhadap pemenuhan hak asasi Pemohon untuk diangkat sebagai kepala desa hasil pemilihan kepala desa tahun 1993 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I DIY, sehingga peraturan daerah tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Karena sudah adanya landasan atau dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 dimaksud, pengangkatan Pemohon sebagai Kepala Desa Sariharjo dapat dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 65/Kep.KDH/A/2008, maka obyek sengketa yang seharusnya adalah Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor



65/Kep.KDH/A/2008 dimaksud yang pemeriksaannya menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 4 Bahwa ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *juncto* Pasal 136 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa:

a Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, menyatakan bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan;

c Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa peraturan daerah sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;

Berdasarkan ketentuan tersebut, materi muatan peraturan daerah yang paling utama adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus atau ciri khusus daerah. Oleh karena itu patut dipahami bahwa peraturan perundang-undangan memerintahkan bahwa pelaksanaan otonomi tersebut dengan menampung kondisi khusus artinya materi muatan peraturan daerah tersebut tetap harus dijaga bahwa dalam mengakomodasi kondisi khusus atau ciri khas daerah namun tetap tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Kondisi khusus di sini adalah:

1 Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengakibatkan adanya peralihan kewenangan dari Gubernur kepada Bupati dalam hal pengangkatan kepala desa;

2 adanya permasalahan hukum terhadap Pemohon selaku Calon Kepala Desa Sariharjo terpilih yaitu Sdr. Irsyadi berupa permasalahan pidana dan permasalahan sengketa tata usaha negara yang mengakibatkan proses pelantikan tertunda selama menunggu sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) baik terhadap perkara pidana maupun sengketa tata usaha negaranya;

3 Kondisi khusus tersebut juga mengakibatkan berlakunya asas hukum *lex posteriori derogat legi priori* atau peraturan perundang-undangan yang baru akan meniadakan kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan lama, Akibatnya, pengangkatan Sdr. Irsyadi tunduk pada aturan hukum yang berlaku pada saat pengangkatan dan bukan pada peraturan hukum yang berlaku pada saat pemilihan. Dalam hal ini jelas bahwa sekalipun dalam peraturan perundang-undangan lama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 masa jabatan kepala desa tersebut telah diubah menjadi 6 tahun, sehingga masa jabatan kepala desa yang 8 tahun tidak berlaku lagi;

Bahwa asas *lex posteriori derogat legi priori* mengandung pengertian bahwa hukum yang lebih baru akan mengesampingkan/meniadakan aturan hukum yang lama. Asas tersebut mewajibkan diterapkannya aturan hukum yang baru untuk mencegah adanya dualisme yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

Bahwa berdasarkan asas tersebut sangatlah jelas untuk dipahami bahwa terkait dengan masa jabatan Sdr. Irsyadi sebagai Kepala Desa Sariharjo adalah 6 tahun berdasarkan Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 bukan 8 tahun, mengingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 131 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

Dengan demikian, Termohon telah mengakomodasi kepentingan Pemohon dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 yang melegitimasi pelantikan Pemohon sebagai Kepala Desa Sariharjo karena Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 belum dapat mewadahi atau menampung kondisi khusus pada diri Pemohon uji materi;

- 1 Bahwa tidak benar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 diberlakukan secara *retroactive* terhadap Sdr. Irsyadi. Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) justru memberikan legalitas/pengakuan terhadap Sdr. Irsyadi sebagai calon kepala desa terpilih. Pasal 45 ayat (3) tersebut menyebutkan bahwa "Proses Pemilihan Kepala Desa yang belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap ditindaklanjuti oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Berkaitan dengan pemahaman Pemohon bahwa ketentuan masa jabatan kepala desa berdasarkan

Halaman 35 dari 41 halaman. Putusan Nomor 74 P/HUM/2013



Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 diberlakukan secara *retroactive* kepada Sdr. Irsyadi sebagai calon kepala desa terpilih Desa Sariharjo adalah tidak benar karena berdasarkan Pasal 131 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 telah dinyatakan tidak berlaku, sehingga ketentuan masa jabatan kepala desa 8 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 juga tidak berlaku;

2 Kesimpulan dan petitum:

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan yuridis dan filosofis tersebut, baik formal maupun prosedural Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, tidak berlaku surut, dan telah sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu memberikan landasan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga secara formal dan materiil Peraturan Daerah Kabupaten Sleman dimaksud telah sah dan benar secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

- 1 Fotokopi Keputusan Bupati Sleman Nomor 65/Kep.KDH/A/2008 (Bukti T-1);
- 2 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 (Bukti T-2);
- 3 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 (Bukti T-3);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa objek permohonan adalah Peraturan Daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai objek hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a perorangan warga negara Indonesia;
- a kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- b badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasanannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;
- b kerugian hak yang diakibatkan oleh



berlakunya peraturan
perundang-undangan
yang dimohonkan
pengujian;

Menimbang, bahwa Pemohon yang dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman pada tahun 1993 telah diusulkan pengangkatannya oleh Camat Ngaglik pada bulan Juli 1993;

Bahwa karena tidak kunjung dilantik, Pemohon mengajukan gugatan ke Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan amar yang pada intinya memerintah Tergugat untuk melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Sariharjo. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperbaiki amar putusan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mendapatkan kompensasi karena Kepala Desa terpilih hasil pemilihan ulang sudah dilantik. Dengan demikian, dalil Penggugat dibenarkan oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Pemohon baru dilantik menjadi Kepala Desa pada tahun 2008 untuk masa jabatan 2008-2014;

Bahwa yang bertanggung jawab terhadap terbitnya Peraturan Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Oleh karena itu, pengajuan hak uji materiil atas Peraturan Daerah harus melibatkan Kepala Daerah dan DPRD. Dalam hal ini yang menjadi Termohon hanya Bupati Sleman;

Bahwa tidak dapat disimpulkan keterlambatan pelantikan Penggugat sebagai Kepala Desa disebabkan adanya kaidah yang menjadi objek permohonan hak uji materiil ini, yaitu pada ketentuan peralihan yang menyatakan "Proses Pemilihan Kepala Desa yang belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap ditindaklanjuti oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku";

Bahwa disamping itu, sesuai surat Pemohon melalui kuasa hukumnya Nomor 441/H.A.N-PARTNER/III/2014, tanggal 17 Maret 2014, yang diterima Panitera Muda Tata Usaha Negara tanggal 27 Maret 2014, yang intinya meminta penundaan pemeriksaan permohonan hak uji materiil, karena adanya perubahan kedua atas objek permohonan hak uji materiil, menunjukkan Pemohon masih ragu dengan kepentingan yang dirugikan atas objek permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap objek permohonan. Oleh



karena itu, Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, serta Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **IRSJADI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai Rp..... 6.000,00..... ttd.
2. Redaksi Rp..... 5.000,00..... Maftuh Effendi, S.H., M.H.
3. Administrasi Rp 989.000,00
- Jumlah Rp1.000.000,00

Panitera Pengganti,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754